



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Aceh Barat/09 Mei 1963, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115024905630002, Agama Islam, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan Guru, yang beralamat di Dusun Jeumpa, Gampong Parom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**,

Pemohon II, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Parom/18 April 1984, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115026808840001, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang beralamat di Gampong Parom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**,

Pemohon III, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Parom/27 April 1986, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115026704860001, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang beralamat di Gampong Kuta Paya, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**,

Pemohon IV, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Parom/27 April 1990, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115026704900001, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Honorer, yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad V NO I, Gampong le Masen Kaye Adang, Kecamatan

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**,

Pemohon V, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Parom/01 Agustus 1996, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115020108960001, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, yang beralamat di Dusun Jeumpa, Gampong Parom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 172/Pdt.P/2022/MS.Skm pada tanggal 2 September 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Alm. Zulfadhli bin Nyak Musa sampai dengan meninggalnya Alm. Zulfadhli bin Nyak Musa, yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 1981 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/3/X/1981 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 1981 oleh KUA Kecamatan Seunagan, Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon V adalah anak kandung dari pasangan **Alm. Zulfadhli bin Nyak Musa** dengan **Naimah binti M. Syam** (Pemohon I), sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 105/D-III/2002 tertanggal 26 Maret 2002 atas nama **Raudhah Fariza** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 123/IST-II/2002 tertanggal 26 Maret 2002 atas nama **Wahyuni**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Aceh Barat. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2302/II-II/2008 tertanggal 05 Mei 2008 atas nama **Lilis Husna**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-12012012-0058 tertanggal 23 Februari 2012 atas nama **Arrafi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

3. Bahwa Alm. Zulfadhli bin Nyak Musa, yang lahir di Jeuram, 11 Mei 1957 telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 11 Februari 2022 di Gampong Parom, akibat sakit dan telah dikebumikan di Gampong Parom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1115-KM-25022022-0001 tertanggal 25 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
4. Bahwa kedua orang tua dari Alm. Zulfadhli bin Nyak Musa yang ayahnya bernama Nyak Musa telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2007 dan ibunya bernama Zainab diketahui juga telah meninggal dunia pada tahun 2014;
5. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Zulfadhli bin Nyak Musa pada tanggal 11 Februari 2022, telah meninggalkan para ahli waris, yaitu:
 - 1.1 **Naimah binti M. Syam** (selaku Istri Sah/Pemohon I);
 - 1.2 **Raudhah Fariza binti Zulfadhli** (selaku anak kandung Perempuan/Pemohon II);
 - 1.3 **Wahyuni binti Zulfadhli** (selaku anak kandung Perempuan/Pemohon III);
 - 1.4 **Lilis Husna binti Zulfadhli** (selaku anak kandung Perempuan/Pemohon IV);
 - 1.5 **Arrafi bin Zulfadhli** (selaku anak kandung Laki-laki/Pemohon V);Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 51/PR/NR/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Parom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya dan dikuatkan oleh Camat Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon yang merupakan selaku ahli waris Alm. Zulfadhli bin Nyak Musa tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;
7. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan Alm. Zulfadhli bin Nyak Musa terutama untuk pengambilan Dana Pensiun serta penutupan rekening pada Bank Aceh dengan Nomor Rekening : 50302230000073 atas nama Zulfadhli;
8. Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti-bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh Para Pemohon yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Alm. Zulfadhli bin Nyak Musa telah meninggal dunia pada hari Jum'at, 11 Februari 2022 karena sakit, yang dikebumikan di Gampong Parom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Zulfadhli bin Nyak Musa adalah sebagai berikut:

3.1 Naimah binti M. Syam (selaku Istri Sah/Pemohon I);

3.2 Raudhah Fariza binti Zulfadhli (selaku anak kandung Perempuan/Pemohon II);

3.3 Wahyuni binti Zulfadhli (selaku anak kandung Perempuan/Pemohon III);

3.4 Lilis Husna binti Zulfadhli (selaku anak kandung Perempuan/Pemohon IV);

3.5 Arrafi bin Zulfadhli (selaku anak kandung Laki-laki/Pemohon V);

4. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku, atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon. hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah kode P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran kode P.2.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran kode P.3.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran kode P.4.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Kode P.5.
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian, kode P.6;
- Fotokopi Surat Keterangan kode P.7
- Fotokopi Buku Rekening Kode P.8.

B. Saksi-saksi:

1. **Masri bin Samsudin Abas**, bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam
- Bahwa saksi tahu Pemohon memerlukan penetapan untuk syarat pengurusan penutupan rekening an. Zulfadhli untuk pengambilan dana pensiunan.

2. **Juni Efendi AR, ST bin H. A Malik AR**, bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam
- Bahwa saksi tahu Pemohon memerlukan penetapan untuk syarat pengurusan penutupan rekening an. Zulfadhli untuk pengambilan dana pensiunan.

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ahli waris merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon sepanjang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Pemohon I adalah isteri dari Zulfadhli.
2. Pemohon II s/d Pemohon V adalah anak dari Pemohon I dan Zulfadhli;
3. Zulfadhli telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2022;
4. Orang tua Zulfadhli telah meninggal dunia lebih dahulu dari Zulfadhli.
5. Pemohon I dan Zulfadhli meninggalkan ahli waris Pemohon I s/d Pemohon V;
6. Pemohon I s/d Pemohon V tidak pernah murtad.
7. Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk pengurusan penutupan rekening an. Zulfadhli.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 88/3/X/1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Aceh Barat,

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 1981. Bukti surat ini menerangkan Pemohon I adalah isteri dari Zulfadhli. Bukti berkode P.1 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 1, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 2, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.2 s/d P.5 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 adalah akta autentik berupa Fotokopi akte Kelahiran nomor 105/D-III/2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 26 Maret 2002. Bukti surat ini menerangkan Raudhah Fariza adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri bernama Zulfadhli dan Naimah. Bukti berkode P.2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 2, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 adalah akta autentik berupa Fotokopi akte Kelahiran nomor 123/IST-II/2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 26 Maret 2002. Bukti surat ini menerangkan Wahyuni adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri bernama Zulfadhli dan Naimah. Bukti berkode P.3 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 2, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.4 adalah akta autentik berupa Fotokopi akte Kelahiran nomor 2302/II-II/2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 5 Mei 2008. Bukti surat ini menerangkan Lilis Husna adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri bernama Zulfadhli dan Naimah. Bukti berkode P.4 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan relevan

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dallil permohonan Para Pemohon angka 2, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.5 adalah akta autentik berupa Fotokopi akte Kelahiran nomor 1115-LT-12012012-0058 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 23 Februari 2012. Bukti surat ini menerangkan Arrafi adalah anak laki-laki dari pasangan suami isteri bernama Zulfadhli dan Naimah. Bukti berkode P.5 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan relevan dengan dallil permohonan Para Pemohon angka 2, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 3, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.6 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.6 adalah akta autentik berupa Fotokopi akte Kematian nomor 1115-KM-25022022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 25 Februari 2022. Bukti surat ini menerangkan Zulfadhli telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2022. Bukti berkode P.6 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan relevan dengan dallil permohonan Para Pemohon angka 3, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 4, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang saksi masing-masing bernama Masri bin Samsudin Abas dan Cut Intan Mutia binti M Amin, merupakan tetangga Pemohon. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil.

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui orang tua Zulfadhli telah meninggal lebih dahulu. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.7 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.7 adalah akta di bawah tangan berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik gampong Parom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, nomor 57/PR/NR/VIII/2002, tanggal 22 Agustus 2022. Bukti surat ini menerangkan Zulfadhli mempunyai ahli waris Pemohon I s/d Pemeohon V. Bukti berkode P.7 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang saksi masing-masing bernama Masri bin Samsudin Abas dan Cut Intan Mutia binti M Amin yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian.

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu alat bukti saksi dari Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.8 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.8 adalah akta autentik berupa Fotokopi buku rekening an Zulfadhli, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh KCP Ulee Jalan. Bukti surat ini menerangkan Zulfadhli adalah pemilik buku rekening nomor 50302230000073. Bukti berkode P.8 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bekode P.1 s/d P.8 serta dua orang saksi, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I adalah isteri dari Zulfadhli;
2. Dari pernikahan Pemohon I dan Zulfadhli telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Raudah Fariza, Wahyuni, LiliS Husa, dan Arrafi.
3. Zulfadhli telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2022.
4. Orang tua Zulfadhli telah meninggal dunia lebih dahulu dan Zulfadhli.
5. Pemohon I s/d Pemohon V beragama Islam dan tidak pernah keluar agama Islam.
6. Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk mengurus penutupan rekening an. Zulfadhli di Bank Aceh KCP Ulee Jalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Pada tanggal 11 Februari 2022 Zulfadhli telah meninggal dunia, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 yang majelis hakim berpendapat sebagai berikut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.* Dan apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa *Zulfadhli dan Naimah meninggalkan satu orang isteri dan empat anak yang bernama Raudah Fariza, Wahyuni, LiliS Husa, dan Arrafi,* maka petitum angka 3 tersebut juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh dalil permohonan Pemohon telah terbukti maka petitum angka 1 tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang bersifat voluntair, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Zulfadhli bin Nyak Musa telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari Zulfadhli adalah sebagai berikut :
 - a. Naimah, isteri
 - b. Raudhah Fariza binti Zulfadhli, anak perempuan
 - c. Wahyuni binti Zulfadhli, anak perempuan
 - d. Lilis Husna binti Zulfadhli, anak perempuan
 - e. Arrafi bin Zulfadhli, anak laki-laki.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shaffar 1443 Hijriah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukrizza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs Irwansyah, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.
Hakim Anggota,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Anase Syukrizza, S.H.I.

Panitera,

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Irwansyah.

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp	50.000,-
2. Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,00,-
<i>(seratus sepuluh ribu rupiah)</i>		

Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 13 dari 13 halaman